

Sangatta, 30 Agustus 2024

Nomor : 048/PM.04/K.KI-04/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : **Saran Perbaikan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati
Kabupaten Kutai Timur**

Kepada Yth;

Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur

Di

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Edaran Bawaslu tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Berdasarkan hasil pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024 maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa dalam berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur **Kasmidi Bulang – H. Kinsu** yang telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran oleh KPU Kabupaten Kutai Timur dimana terdapat nama **H. Kinsu** sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur;
 2. Bahwa **H. Kinsu** pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan pada tahun 2020, tercatat sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan nama **H. Lulu Kinsu** yang mendampingi Mahyunadi sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;
 3. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 527/PL.02.2-BA/6408/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024 nama **H. Kinsu, S. Ak** tercatat sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur yang mendampingi **Dr. H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M** sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Timur;
 4. Bahwa terdapat nama yang berbeda yang digunakan oleh **H. Kinsu S. Ak** sebagai Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2020 dengan penggunaan nama pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dengan nama **H. Lulu Kinsu**, kemudian pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dengan nama **H. Kinsu**;
 5. Bahwa berdasarkan informasi elektronik yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sangatta dengan Nomor Perkara: 79/Pdt.P/2019/PN. Sgt atas nama Pemohon **H. Kinsu** yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 13 November 2019 terkait Permohonan Perubahan nama dari **H. Kinsu** menjadi **H. Lulu Kinsu** dalam status putusan permohonan perubahan nama dikabulkan;
 6. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama **H. Kinsu** menjadi **H. Lulu Kinsu** oleh Pengadilan Negeri Sangatta maka nama yang digunakan oleh **H. Kinsu** dalam segala urusan administrasi berganti menjadi **H. Lulu Kinsu**;
 7. Bahwa dapat dipastikan nama **H. Lulu Kinsu** dan nama **H. Kinsu** adalah orang yang sama yang pernah mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dan saat ini mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

- C. Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan diatas dan berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pembahasan Saran Perbaikan Nomor: 066/BA.RP/KI-04/8/2024 tanggal 29 Agustus 2024 terhadap berkas Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Dr. H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M – H. Kinsu, S.Ak Bawaslu Kabupaten Kutai Timur meminta kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk kembali memeriksa secara cermat dan melakukan perbaikan terhadap berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Dr. H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M – H. Kinsu, S.Ak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, serta menyampaikan hasil yang telah dilaksanakan

Demikian saran perbaikan yang dapat kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
Plh. Ketua

Musbah Ilham, S.H

19.59



ip.pn-sangatta.go.id



2



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Beranda | Pendaftaran Umum | Pendaftaran Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Tentang

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kasus

Nomor Perkara	Pemohon	Termohon	Status Perkara
79/Pdt.P/2019/PN Sjt	H KINLU		Minatasi

Data Umum	Penetapan	Judicial Sidang	Saksi	Penetapan	Biaya Perkara	Kewajiban Perkara						
Tanggal Putusan	Selasa, 26 Nov. 2019											
Putusan Versus	Tidak											
Sumber Hukum	UU/PP											
Status Putusan	Dikabulkan											
Asas Putusan	MENETAPKAN 1. Menyerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Memberikan hak kepada PEMOHON untuk merubah Nama PEMOHON dari H KINLU menjadi H (ABU)KINLU; 3. Menyatakan bahwa PEMOHON diberikan hak untuk mendapatkan pencatatan tentang perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk di cetak dan di daftarkan sebagaimana ketentuan yang Pemohon inginkan yang berlaku; 4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu Rp) gratis.											
Pembetulan Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pembetulan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemohon t</td> <td>H KINLU</td> <td>Selasa, 26 Nov. 2019</td> </tr> </tbody> </table>						Status	Nama	Tanggal Pembetulan Putusan	Pemohon t	H KINLU	Selasa, 26 Nov. 2019
Status	Nama	Tanggal Pembetulan Putusan										
Pemohon t	H KINLU	Selasa, 26 Nov. 2019										
Tanggal Minatasi	Seriis 02 Des. 2019											
Keterangan												

19.59



ip.pn-sangatta.go.id



2



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Informasi Perkara	Pemohon	Termohon	Status Perkara
79/Pdt P/2019/PN Sgt	H Kinsu		Masih Tadi

Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Saksi	Penetapan	Biaya Perkara	Tiwayat Perkara						
Tanggal Pendaftaran	Rabu, 13 Nov. 2019											
Klasifikasi Perkara	Permohonan Ganti Nama											
Nomor Perkara	79/Pdt P/2019/PN Sgt											
Tanggal Surat	Rabu, 13 Nov. 2019											
Nomor Surat												
Pemohon	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>H Kinsu</td> </tr> </tbody> </table>						No	Nama	1	H Kinsu		
No	Nama											
1	H Kinsu											
Kuasa Hukum Pemohon	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Nama Pihak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FIRMANSYAH, S.H.</td> <td>H Kinsu</td> </tr> </tbody> </table>						No	Nama	Nama Pihak	1	FIRMANSYAH, S.H.	H Kinsu
No	Nama	Nama Pihak										
1	FIRMANSYAH, S.H.	H Kinsu										
Termohon												
Kuasa Hukum Termohon												
Petisi	1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengubah/menambahkan Nama PEMOHON dari H. KINSU dirubah/ditambahkan menjadi H. LULU KINSU 3. Menyatakan bahwa PEMOHON diberikan hak untuk melaporkan pencatatan terdapat perubahan nama ke kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kutai Timur untuk di catat dan di daftarkan sebagaimana ketentuan yang Penundang-undangan yang berlaku; 4. Menembalikan biaya permohonan ini kepada PEMOHON. Demikianlah PERMOHONAN ini diajukan, atas perhatian perhatian Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini dapat menerima serta mengabulkan Permohonan Penetapan perubahan nama ORANG TUA pada akta kelahiran untuk seluruhnya, dan terlebih dahulu PEMOHON diucapkan Terima kasih.											
Pihak Dipublikasikan	Ya											
Prodeo	Tidak											